



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengadaan barang/jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara Djuliman Bale, STP dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2020 menaikkan Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Djuliman Bale, STP.
NIP	: 19720725 200801 1 016
Pangkat/golongan ruang/TMT	: Pembina, IV/a, /01-04-2018
Unit Kerja	: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

mengangkat Saudara Djuliman Bale, STP dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya** dengan angka kredit sebesar **450**, dan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

f

- KEDUA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 



ISKANDAR KAMARU 

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara XI di Manado;
4. Kepala BKPSDM Kab.Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
5. Kepala BPKPD Kab.Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.